

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Simons merupakan suatu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana yang telah dirumuskan dalam undang-undang perbuatan apa saja yang dapat dipidana berdasarkan kasalahan yang dilakukannya. Setiap warga Negara wajib mentaati setiap larangan-larangan dan kewajiban kewajiban tertentu yang termuat dalam peratnran perandang-undangan.⁸

Tindak pidana juga dapat diartikan sbagai perilaku yang dilanggar oleh sesuatu norma hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹

Berdasarkan jenisnya tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana umum, Pada tindak pidana umum segala aturan hukumnya terdapat di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang aturan tindak pidannya bukan diatur didalam KUHP, tetapi terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengnatur ketetapan pidana diluar KUHP.

⁸Prof. Dr(AIMS).H.M. Rasyid Ariman, SH.,MH.,AV.ADV. *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang. 2016. Hlm 60

⁹Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993. Hlm 54

Salah satu tindak pidana khusus adalah eksploitasi manusia (Perdagangan Orang) yang disusun terdapat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Memperhatikan pengertian tersebut, ada sejumlah kriteria untuk memutuskan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana menurut Simons ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan seseorang
- b. Tindakan seseorang itu berlawanan dengan norma hukum
- c. Tindakan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana
- d. Tindakan itu dapat dipertanggungjawabkan
- e. Tindakan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.¹⁰

2.2 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana oleh Kepolisian

Upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian terdiri dari tiga bagian pokok yaitu:

1. Pre-aktif

Pre-aktif ialah suatu usaha pertama yang dikerjakan oleh petugas kepolisian guna mencegah akan terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preaktif menetapkan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut berkembang dalam diri seseorang.

¹⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993. Hlm 60

2. Preventif

Upaya ini merupakan upaya pencegahan yaitu kelanjutan dari upaya preventif yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

3. Represif

Upaya Represif ini adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya Represif juga dapat diartikan sebagai suatu konseptual yang dihadapi setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan usaha Represif adalah untuk menangani atau menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta menunjukkan untuk memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksinya sangat berat.¹¹

2.3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bersumber pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisikan bahwa tujuan utama kepolisian adalah untuk menjaga negeri yaitu keamanan, ketentraman,

¹¹ Paul Ricardo, "Upaya penanggulangan kriminologi" Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III Desember 2010 : 232

kenyamanan, ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berlandaskan pasal 2 undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penjagaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memastikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan tugas pokok tersebut, bertugas:
- d. Melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- e. Melakukan patroli demi menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- f. Membimbing masyarakat untuk ikut andil dalam membangun kesadaran bersama dalam melaksanakan hukum yang diatur dalam undang-undang;
- g. Ikut andil dalam pembinaan hukum nasional;
- h. Menjaga ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- i. Melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- j. Melaksanakan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan lainnya;
- k. Melaksanakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- l. Melindungi keselamatan jiwa-raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- m. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- n. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan wewenang Kepolisian adalah:

- a. Melayani laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Melayani dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.

¹² Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 pasal 13

- d. Menjaga aliran yang dapat menimbulkan disintegrasi atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Menghasilkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Menyelidiki keterangan dan barang bukti;
- j. Melaksanakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

2.4. Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor- faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karna merupakan esensi dari penengakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.¹³

¹³ Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm 8